



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 447 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN BANGUNAN
MUSHOLLA, KANTIN DAN KOLAM DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Biro Umum dan Perlengkapan setda Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/27011/VIII/2021 tanggal 16 September 2021 mengajukan permohonan usulan pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa bangunan gedung ibadah permanen serta kolam pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/05355/BPKAD-V/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Sisa Bongkaran Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Musholla dan Kantin) serta Kolam (Bak Ikan) pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah berupa Musholla, Kantin dan Kolam di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Oktober 2021, sebagian Sisa Bongkar Bangunan Musholla, Kantin dan Kolam yang di usulkan dimaksud tidak dimanfaatkan lagi secara ekonomis, teknis dan yuridis serta sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penjualan dan pemusnahan;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 421 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau tidak dapat dipindahtangankan, dapat dilakukan Penjualan dan Pemusnahan;

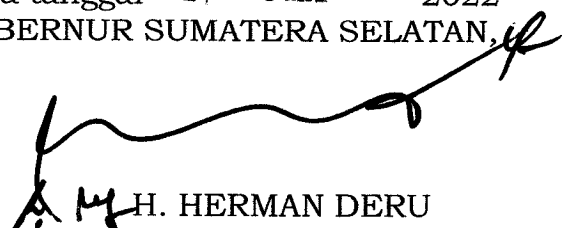
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Bangunan Musholla, Kantin, dan Kolam di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa lelang dan hasil penjualannya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemusnahan.
- KEEMPAT : Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

lt


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan